



**P E N E T A P A N**

Nomor 299/Pdt. P/2012/PA Pwl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang terkait;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 7 Desember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 299/Pdt.P/2012/PA Pwl tanggal 7 Desember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1988, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah ayah kandung pemohon II di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Taqwa bernama Johan;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Mukhtar dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Nurdin dan Ahmad dengan mas kawin berupa 80 (delapan puluh) real dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II Nurhayati binti Mukhtar yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1988 di



Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa para pemohon meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Polewali nomor 299/Pdt.P/2012/PA. Pwl yang dibacakan di persidangan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun para pemohon tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangnya para pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah. Oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II gugur;
2. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI, dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Sudirman M., S.HI

ttd

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ilyas

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. St. Rukiah

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 100.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.